



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS, bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 001/RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama Lahir **S. NIZAR AL 'AYDRUS** pada tanggal 24 Oktober 1985 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon dengan Nama **S. NIZAR AL 'AYDRUS** telah menikah dengan **NAJMAH AL HAMID** pada tanggal 28 Oktober 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 638/46/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tertanggal 29 Oktober 2007;
3. Bahwa identitas Pemohon telah terdaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509062410850005 tertanggal 01 Oktober 2012 dengan Nama **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS**;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509062202120017 tertanggal 18 Mei 2024 dengan Nama **S. NIZAR AL 'AYDRUS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adanya perbedaan nama tersebut membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus berkas administrasi kependudukannya;
5. Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis **S. NIZAR AL 'AYDRUS** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 menjadi **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509062410850005, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/240/35.09.06.2002/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 milik Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk Ganti Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 yang semula tertulis **S. NIZAR AL 'AYDRUS** menjadi **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 638/46/X/2007 tanggal 28 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP NIK 3509062410850005 atas nama S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Disp/41/2049/2002 tanggal 14 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KK No. 3509062202120017 atas nama kepala keluarga tanggal 18-05-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. : 470/240/35.09.06.2002/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi GIRAN dan saksi NADIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : ANDY KURNIAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai murid pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan NAJMAH AL HAMID;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan di akta kelahiran yang semula tertulis S NIZAR AL 'AYDRUS agar diubah menjadi S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : NUR MUHAMMAD NAFIS

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai murid pemohon;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan NAJMAH AL HAMID;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa ada kesalahan penulisan di akta kelahiran yang semula tertulis S NIZAR AL 'AYDRUS agar diubah menjadi S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **S. NIZAR AL 'AYDRUS** untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 yang semula tertulis **S. NIZAR AL 'AYDRUS** menjadi **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 638/43/X/2007, diperoleh keterangan bahwa Pemohon yang bernama **S. NIZAR AL 'AYDRUS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NAJMAH AL HAMID** pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2007;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS**, Nomor NIK. 3509062410850005 diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon adalah **S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS** yang lahir di Jember pada tanggal 24 Oktober 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, berstatus telah kawin dan bertempat tinggal di jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **S. NIZAR AL 'AYDRUS**, Nomor Disp/41/2049/2002, diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon **S. NIZAR AL 'AYDRUS** yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **S. NIZAR AL AYDRUS**, nomor 3509062202120017, diperoleh keterangan bahwa Pemohon yang bernama **S. NIZAR AL AYDRUS** telah berkeluarga dengan seorang perempuan yang bernama **NAJMAH AL HAMID** dan tinggal di jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, serta telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Reg. No. : 470/240/35.09.06.2002/VI/2024, diperoleh keterangan bahwa nama Pemohon yang bernama **S. NIZAR AL 'AYDRUS** yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Nikah merupakan satu orang yang sama dengan nama **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS** yang tercantum di E-KTP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANDY KURNIAWAN dan saksi NUR MUHAMMAD NAFIS yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDY KURNIAWAN dan saksi NUR MUHAMMAD NAFIS, diketahui Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon sebagai murid pemohon, bahwa Pemohon sudah menikah dengan NAJMAH AL HAMID, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon, bahwa ada kesalahan penulisan di akta kelahiran yang semula tertulis S NIZAR AL 'AYDRUS agar diubah menjadi S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS, bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama untuk disesuaikan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah S NIZAR AL 'AYDRUS yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, berstatus telah kawin dan bertempat tinggal di jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember (P-2);

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NAJMAH AL HAMID pada tahun 2007 yang dilangsungkan secara agama Islam (P-1) dan perkawinan antara Pemohon dengan NAJMAH AL HAMID tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sehingga terbitlah Kartu Keluarga Nomor 3509062202120017 (P-4);

Bahwa pemohon yaitu **S. NIZAR AL 'AYDRUS** sebagaimana Akta Kelahiran (P.3), Kartu Keluarga (P.4), dan Kutipan Akta Nikah (P.1) yang lahir di Jember tanggal 24 Oktober 1985 dengan anak pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3509062410850005 (P.3) yaitu **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS** merupakan satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDY KURNIAWAN dan saksi NUR MUHAMMAD NAFIS, diketahui Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon sebagai murid pemohon, bahwa Pemohon sudah menikah dengan NAJMAH AL HAMID, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon, bahwa ada kesalahan penulisan di akta kelahiran yang semula tertulis S NIZAR AL 'AYDRUS agar diubah menjadi S NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS, bahwa Pemohon melakukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan berkas administrasi kependudukan Pemohon yang lainnya, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian, RT. 001 RW. 008, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, bahwa tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Disp/41/2049/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 yang semula tertulis **S. NIZAR AL 'AYDRUS** yang benar adalah **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS** tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas anak Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon berkaitan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat volunteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Disp/41/204.9/2002 tertanggal 14 Agustus 2002 yang semula tertulis **S. NIZAR AL 'AYDRUS** menjadi **S. NIZAR BIN HUSNI AL AYDRUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nova Yorista, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Nova Yorista, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)